



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah dan terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok masyarakat serta dunia usaha, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata, perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

P. F.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Ag.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 48);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan



masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Badan Usaha Milik Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Kabupaten.
8. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMK yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Perumda Air Minum Tirta Mon Mata adalah BUMK yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten.
11. Modal adalah semua kekayaan atau barang Kabupaten baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten baik berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimulai, dihitung, diukur atau ditimbang.
12. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Kabupaten dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan

Pg.

untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.

13. Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *deviden*, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal atau saham Pemerintah Kabupaten pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
16. *Deviden* adalah bagian keuntungan dari Perumda Air Minum Tirta Mon Mata yang dibagikan kepada para pemilik modal atau saham secara proporsional berdasarkan besarnya modal atau saham yang dimiliki.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
18. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata untuk meningkatkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah:
 - a. meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dalam pelayanan dan pengelolaan sistem penyediaan air bersih;
 - b. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. investasi secara berkelanjutan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dalam bentuk uang dan/atau Barang Milik Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).



- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk modal yang sudah disetor sebesar Rp. 1.855.775.034,49 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh empat koma empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Sisa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 120.644.224.965,51 (seratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima koma lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp. 113.144.224.965,51 (seratus tiga belas miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima koma lima puluh satu rupiah); dan
 - b. Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d terlebih dahulu ditetapkan dengan Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten dan penetapan besaran nilainya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Investasi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perumda dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 67).
- (4) Penyertaan Modal dalam rangka penambahan modal setor pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi yang meliputi analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko serta tersedianya rencana bisnis.
- (5) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Penasehat Pemerintah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari tenaga profesional dan independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata yang diperoleh selama tahun buku anggaran Perumda Air Minum Tirta Mon Mata menjadi hak Kabupaten.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai pendapatan Kabupaten.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mon Mata wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRK, SKPK yang membidangi keuangan dan Unit Kerja yang membidangi perekonomian setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat Penyertaan Modal.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Mon Mata tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan Penyertaan Modal.

BAB VI
DIVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
- (2) Penarikan kembali modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk SKPK yang membidangi pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

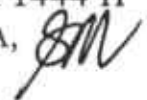
Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 19 Desember 2022 M

25 Jumadil Awal 1444 H

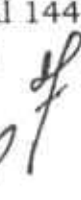
Pj. BUPATI ACEH JAYA, 

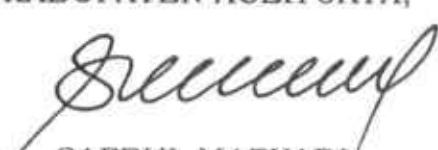

NURDIN

Diundangkan di Calang

pada tanggal 19 Desember 2022 M

25 Jumadil Awal 1444 H

 Pjt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 


SAFRUL MARYADI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (4/94/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA

I. UMUM

Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah tidak harus memiliki Badan Usaha Milik Daerah, namun Badan Usaha Milik Daerah dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai usaha yang menjadi sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerja sama usaha yang saling menguntungkan dengan pihak lain melalui Penyertaan Modal.

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata, perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 70